



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 14722-14731

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kajian Kriminologis Terhadap Perempuan Sebagai Penjual Narkotika Jenis Shabu

Ramadhany Nasution^{1✉}, Khomaini²

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Email: dhanynasution19@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Shabu adalah salah satu bentuk narkotika jenis golongan I yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang sering disalahgunakan oleh anggota masyarakat termasuk perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab perempuan sebagai penjual narkotika shabu serta sanksinya. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder sedangkan analisa data dilakukan secara kualitatif. Kajian kriminologis terhadap perempuan sebagai penjual narkotika shabu adalah karena faktor internal seperti faktor ingin coba-coba, faktor stres dan frustrasi, serta faktor eksternal yaitu faktor ekonomi, lingkungan sosial, faktor keluarga, ekonomi, kurangnya penghayatan terhadap ajaran agama serta kurangnya pengetahuan tentang hukum. Sanksinya terhadap perempuan sebagai penjual shabu adalah diatur pada Pasal Pasal 114 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Untuk itu disarankan agar perempuan jangan sampai melakukan tindakan menjual shabu karena ancamannya sangat berat yang membahayakan orang lain, masyarakat serta negara.

Kata Kunci : *Kajian, kriminologis, perempuan, penjual, shabu*

Abstract

Shabu is a form of class I narcotics regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which is often abused by members of the community, including women. The purpose of this study is to find out the factors that cause women to be methamphetamine drug sellers and their sanctions. This type of research is normative with a conceptual and legislative approach. The nature of the research is descriptive analytical. The data used is secondary data consisting of primary and secondary legal materials while data analysis is carried out qualitatively. The criminological study of women as methamphetamine sellers is due to internal factors such as factors such as factors of wanting to try, stress and frustration factors, as well as external factors such as economic factors, social environment, family factors, economy, lack of appreciation of religious teachings and lack of knowledge about the law. The sanctions against women as shabu sellers are regulated in Article 114 paragraphs (1) and (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. For this reason, it is recommended that women do not commit acts of selling shabu because the threat is very heavy and endangers others, society and the state.

Keywords: *Study, criminologist, female, seller, shabu*

PENDAHULUAN

Pada awal penemuannya narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika sebagai bahan-bahan yang mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, penggunaan narkotika tanpa adanya pengendalian, pengawasan ketat yang membawa pengaruh tidak baik. (Sanna, dkk, 2019). Narkotika merupakan golongan obat yang dikelola dengan hukum yang ketat oleh pemerintah karena potensi penyalahgunaan dan ketergantungan yang besar. Penyalahgunaan narkotika ditetapkan sebagai tindak pidana sebagai kejahatan yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda dan melemahkan ketahanan nasional. Untuk itu perlu dilakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan, yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, si pelaku sekaligus sebagai korban kejahatan (Singgih, 2018).

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena Indonesia yang terletak pada pada posisi diantara dua benua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh globalisasi,

pengaruh transportasi serta akibat pergeseran nilai materialistis. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak disegala lapisan masyarakat. Masalah ini merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara kaidah serta perilaku nyata manusia. Tujuannya adalah untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum (Singgih, 2018). Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap dan peredaran narkoba tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Kejahatan yang menyangkut narkoba belum dapat ditanggulangi. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar atau penjual narkoba yang tertangkap dan diberikan sanksi yang berat, namun dalam kenyataannya pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya dan semakin meningkat.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba. Undang-undang ini diharapkan dapat menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Kasus penyalahgunaan narkoba sering terjadi dalam masyarakat adalah pemakaian narkoba jenis shabu. Pemakaiannya lebih banyak jika dibandingkan dengan jenis narkoba jenis ganja (Ridho dan Mohd, 2017). Shabu bentuknya seperti vetsin atau kristal putih yang mudah larut dalam air untuk obat perangsang yang pengaruhnya lebih cepat dari *ecstasy* (Puslitdatin, 2018).

Narkoba dapat menjerat siapa saja, tak terkecuali kaum perempuan pun ikut menyalahgunakan narkoba jenis shabu. Hal ini merupakan sebuah permasalahan serius, karena dapat merusak masa depan perempuan itu sendiri dan juga akan berpengaruh pada masa depan anak-anak mereka (Riski Damayanti, 2019). Dalam kenyataannya saat ini banyak yang terjerumus tidak hanya sebagai pemakai bahkan menjadi pengedar atau bandar shabu.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba jenis shabu termasuk dalam upaya penegakan hukum yang akan berhasil apabila melibatkan semua unsur dalam negara yaitu pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kajian kriminologis terhadap perempuan sebagai penjual narkoba shabu dan sanksinya hukumannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan (Zainuddin, 2009). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Peter Mahmud Marzuki, 2006). Pendekatan dalam penelitian ini perundang-undangan dan konseptual. Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan dan memaparkan tentang kajian kriminologis terhadap perempuan sebagai penjual narkoba shabu dan sanksinya hukumannya. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Kriminologis Terhadap Perempuan Sebagai Penjual Narkoba Shabu

Untuk membahas tentang faktor penyebab perempuan sebagai penjual narkoba jenis shabu, tidak akan terlepas dari ilmu kriminologi karena ilmu kriminologi mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku kata yakni "crimen" dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan "logos" berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu secara sederhana dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. Penamaan kriminologi itu sendiri berasal dari seorang ahli Antropologi Perancis bernama P.Topinard (1830-1911), yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sejak pertengahan abad XIX (Syarifuddin, 2011). Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (*natural science*) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis-analisis yang lebih bersifat sosiologis (Soerjono, 1981). Kalau dulu kriminologi dianggap sebagai suatu bagian dari hukum pidana, maka dalam perkembangan selanjutnya kriminologi menempati kedudukan sebagai suatu "ilmu pembantu" hukum pidana. Perkembangan dewasa ini jelas lain demikian kata Sahetapy, bahwa anggapan kriminologi sebagai bagian atau sebagai pembantu kiranya tidak

mendapat pasaran lagi (Sahetapy, 1979).

Perkembangan kriminologi di Indonesia sebaiknya ditekankan kepada inventarisasi data dan penelitian dalam rangka menyusun teori-teori yang serasi dan relevan untuk Indonesia yang memang belum ada atau kalau sudah ada belum juga dipublikasikan. Disamping itu dalam rangka perkembangan kriminologi di Indonesia satu diantara kemungkinan lain adalah suatu kerja sama dengan ilmu-ilmu lainnya seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, ilmu kedokteran forensik, bahkan juga dengan hukum adat dan hukum perdata. Jadi jelas bahwa untuk pertumbuhan kriminologi memerlukan pendekatan interdisipliner, sebab pada dasarnya kriminologi merupakan suatu ilmu yang bersifat terbuka (Syarifuddin, 2011). Bidang utama kajiannya meliputi perilaku kriminal, etiologi (teori-teori tentang penyebab kejahatan), dan sosiologi hukum serta reaksi kemasyarakatan, bidang-bidang terkait antara lain kenakalan remaja dan viktimologi. Kriminologi juga mengkaji bidang-bidang garapan hukum pidana seperti perpolisian, pengadilan, dan permasyarakatan (Frank, 2013).

Dalam perspektif kriminologi terdapat faktor-faktor penyebab kejahatan, yaitu: (Marlina, 2017)

a. Teori biologi

Teori ini melihat sebab-sebab kejahatan dalam karakteristik fisik penjahat. Menurut Lombroso bahwa karakteristik fisik khusus sering terdapat di antara penjahat, menurutnya kaliber penjahat pasti memiliki tertarik kebelakang (*receding chins*), akal yang berlebihan (*an abundance of wrinteles*), dan pendengaran yang menonjol.

b. Teori psikologi

Teori ini berpendapat bahwa kejahatan melalui studi proses mental dalam hal ini penyakit kejiwaan, kehancuran dari pusat ketakutan/kegugupan, neurasthenia ketidakmampuan (*inadequete*) seluruh kemampuan mental. Hal-hal tersebutlah menyebabkan seorang menjadi penjahat, tokohnya Sigmud Freud.

c. Teori sosiologi

Menurut teori ini bahwa penjahat adalah sebuah hasil dari masyarakat dengan pusat dan titik perhatian adalah hubungan antara manusia dan kepada kenyataan bahwa penyimpangan secara terus-menerus karena dikehendaki dan diterima sebagai dorongan kelompok dan kebanyakan perilaku menyimpang adalah bagian dari kebudayaan. Teori ini menolak bahwa gagasan timbulnya kejahatan dapat dipahami dan analisa di mana penjahat sebagai individu.

d. Teori ekonomi

Menurut teori ini, sebab-sebab kejahatan didasarkan pada gagasan dari konsep

manusia berakal dan faktor lain yang berkaitan dengan gagasan dari pilihan ekonomi. Hal itu, menurut ahli ekonomi, karena individu mempunyai keperluan untuk memuaskan usaha mereka dan ketika dihadapkan pada pilihan, individu menggunakan sebuah pilihan rasional dan di antara alternatif akan memuaskan kebutuhan mereka, dalam hal ini merupakan kondisi sosial, tetapi mereka tidak tertarik menerangkan apa sebab atau bentuk pilihan itu.

Selain dari faktor dalam diri pelaku ada juga faktor yang mempengaruhi seseorang perempuan melakukan kejahatan atau tindak pidana narkoba yaitu: (Kamal, 2021)

a. Faktor ekonomi

Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara kejahatan dan sebagainya. Perubahan harga dapat dikatakan bahwa keadaan ekonomi dan kriminalitas mempunyai hubungan langsung, terutama mengenai kejahatan terhadap milik orang lain seperti pencurian. Pengaruh faktor ekonomi saat ini seperti harga tiba-tiba melambung naik, maka otomatis jangkauan ekonomi yang dimilikikan semakin berkurang. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga seseorang mempunyai kecenderungan melakukan kejahatan. Pengangguran karena sempitnya lapangan kerja, penambahan penduduk, dan lain-lainnya sehingga dapat menyebabkan semakin banyaknya pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang kesemuanya itu dilatar belakangi oleh kondisi buruk faktor ekonomi. Jika dihubungkan dengan tindak pidana narkoba bisa juga perempuan melakukannya dengan menjadi kurir atau pengedar atau penjual narkoba karena faktor ekonomi dimana pelaku tidak mempunyai pekerjaan. Faktor ekonomi sering dihubungkan dengan kemiskinan. Faktor ini sangat esensial dalam hal merujuk terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial, khususnya ketimpangan dalam pemenuhan kehidupan individu. Sehingga kelompok miskin ini tidak dapat menikmati kesejahteraan sosial yang paling minimal sekalipun. Bahkan acapkali didengar bahwa kemiskinan adalah titik pangkal timbulnya kejahatan termasuk memberikan dorongan bagi seorang wanita untuk menjadi pengedar narkoba (Bayu Adhitya, 2020).

b. Faktor kurangnya penghayatan terhadap ajaran agama

Telah banyak usaha yang dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh faktor agama terhadap timbulnya kejahatan. Akan tetapi nampaknya belum

cukup bukti untuk mengetahui bahwa rendahnya nilai agamadapat mengakibatkan orang berbuat jahat. Norma-norma yang terkandung di dalam agama (semua agama mengajarkan kebenaran dan kebaikan) danagama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang benar, dan menunjukkan hal-hal yang dilarang dan yang diharuskan, mana yang baik dan manayang buruk, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka ia senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Dan sebaliknya jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka ia tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena sosial kontrol-nya tadi tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan (Kamal, 2021).

c. Faktor kurangnya pengetahuan tentang hukum

Karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum sehingga masyarakat bertindak main hakim sendiri bila adanya permasalahan yang terjadi ditengah- tengah masyarakat (Kamal, 2021).

d. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan dimana perempuan tidak hanya hidup di lingkungan keluarga melainkan juga dalam masyarakat yang luas. Dengan semakin bebasnya pergaulan baik bagi anak muda masa kini maupun perempuan ditambah dengan berkurangnya moral yang menyebabkan perubahan besar dalam struktur masyarakat ((Bayu Adhitya, 2020).

Faktor-faktor penyebab perempuan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis terdiri dari faktor internal yaitu faktor ingin coba-coba dan faktor stres dan frustrasi, serta faktor eksternal yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor keluarga (Rifki, 2021). Jadi faktor penyebab perempuan menjual narkoba jenis shabu dapat dilihat dari teori biologi, psikologi, sosiologi dan ekonomi yang disebabkan karena faktor internal seperti faktor ingin coba-coba, faktor stres dan frustrasi, serta faktor eksternal yaitu faktor ekonomi, lingkungan sosial, faktor keluarga, ekonomi, kurangnya penghayatan terhadap ajaran agama serta kurangnya pengetahuan tentang hukum. Hal ini berlaku juga terhadap keterlibatan perempuan sebagai penjual narkoba jenis shabu.

B. Sanksi Terhadap Perempuan Sebagai Penjual Narkoba Shabu

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak dikenal istilah penjual narkoba tetapi istilah yang dipakai adalah pengedar narkoba. Ketentuan ini diatur pada Pasal 114 tentang pengedar narkoba.

a. Pasal 114:

- a) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sanksinya tidak didasarkan pada golongan narkotikanya melainkan subyek pelakunya, apakah ia termasuk pengguna, pengedar, produsen atau orang yang mengendalikan. Pemberatan ancaman pidana juga ditentukan berdasarkan berat atau jumlah narkotika serta dampak yang ditimbulkan (Tirto.id, 2024). Jadi sanksi atau ancaman pidana terhadap perempuan sebagai penjual shabu adalah berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan (2) tersebut.

SIMPULAN

Kajian kriminologis terhadap perempuan sebagai penjual narkotika shabu adalah karena faktor faktor internal seperti faktor ingin coba-coba, faktor stres dan frustrasi, serta faktor eksternal yaitu faktor ekonomi, lingkungan sosial, faktor keluarga, ekonomi, kurangnya penghayatan terhadap ajaran agama serta kurangnya pengetahuan tentang hukum serta sanksinya terhadap perempuan sebagai penjual shabu adalah diatur pada Pasal 114 ayat (1) yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Pasal 114 ayat (2) yaitu dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

DAFTAR PUSTAKA

- Alifah Kusumayani dan Sigit Herman Binaji, (2021), *Kajian Kriminologi Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Jurnal Kajian Penelitian Hukum, Vol.5, No.1, 2021, ISSN 2598-2435, hlm. 152-166.
- Bayu Adhitya, (2020), *Analisis Keterlibatan Wanita Dalam Tindak Pidana Peredaran Narkotika Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Sol Justicia, Vol.3, No.2, Desember 2020, hlm. 249-256
- Frank F Hagan, (2013), *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Edisi Ketujuh, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 22.
- J.E Sahetapy, (1979), *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm. 3.
- Jurnal Data Puslitdatin Tahun, (2018), *Indonesia: Narkotika Dalam Angka Tahun 2018*, hlm. 13.
- Kamal Fachrurrozi dkk, (2021), *Pengaruh Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas Di Indonesia Di Tahun 2019*, Jurnal Real Riset, Vol. 3, No. 2, hlm. 177-182.
- Marlina, (2017), *Hukum Penitensir*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 119.
- Muliadi, (2018), *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum 2018, Vol. 6 No.1, hlm. 25.
- Ridho Agusyani dan Mohd Din, *Intensitas Penyalahgunaan Narkotika Dikaitkan Dengan Jenis Narkotika Yang Disalahgunakan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syaih Kuala, Vol. 2, No. 2, November 2017, ISSN: 2597-6893, hlm. 146.
- Rifki Ramdani Pratama dkk, (2021), *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Perempuan (Studi di Lapas Perempuan Kelas III Mataram)*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm. 1-18.
- Sanna Friani Manalu dkk, (2019), *Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dan Pil Ekstasi Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana*, Jurnal Rectum, Vol. 1, No. 2 Juli 2019, hlm. 119.
- Singgih Aditya Utama, (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ketergantungan Penyalahgunaan Narkotika*, Badamai Law Journal, Vol. 3, No. 1, September 2018, hlm. 229-230

- Soerjono Soekanto, (1981), *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.
- Soedjono Dirdjosisworo, (2018), *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Alumni 2018, Bandung, hlm.13.
- Syarifuddin Pettanasse, (2011), *Mengenal Kriminologi*, UNSRI, Palembang, hlm. 1.
- Zainuddin Ali, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.14.